

11/6

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 167 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Juni 1965 No. Upz. 12/1/47;

Menimbang : a. bahwa untuk kelembagaan djalankan roda pemerintahan di Daerah tingkat I Kalimantan Barat lowongan djabatan Wakil Kepala Daerah tingkat I diwakil Daerah tersebut perlu segera diisi;
b. bahwa Sdr. SUMADI B.C. HK. (Letnan Kolonel T.N.I. Wrp. 14546), Kepala Inspeksi Keamanan/Odiktaur Daerah Militer XIII/Tsuwung Pura Kalimantan Barat, tibaik serta memenuhi sijerat-sijerat sejagalmana tersebut dalam Peraturan Presiden No. 4 tahun 1959 untuk diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat II sehingga ia dapat diangkat sebagai Wakil kepala Daerah tingkat I Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1958 diaempurnakan (Lembaran Negara tahun 1959 No. 129);
2. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 98);
3. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286);
4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 11);
5. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63);

N E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal pelantikan

Sdr. SUMADI

Letnan Kolonel T.N.I. Wrp. 14546

tersebut diangkat sebagai WAKIL Kepala Daerah tingkat I Kalimantan Barat dan kepadanya diberikan:

1. gaji pokok sebesar Rp. 3.650,- sebulan berikut tunjangan-tunjangan lain menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri;
2. tunjangan-djabatan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 600,- sebulan; dengan ketentuan:
3. bahwa dalam menjalankan tugasnya, yang bersangkutan memiliki gelar "Wakil Gubernur";
4. bahwa segala sesuatu akan diulah dan diperbaiki dalam komitmen sebagaimana mestinya, jika dalam keputusan ini komitmen tersebut terdapat kekeliruan.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

KALINAW

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora di Djakarta,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen di Djakarta,
3. Semua Menteri di Djakarta,
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
7. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
8. Kepala Kantor Bendahara Negara di Pontianak,
9. Kepala Direktorat Perjalanan di Pontianak,
10. Panglima Kodam XII/Tandjung Pura Kalimantan Barat di Pontianak,
11. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Barat di Pontianak,
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rejong Daerah tingkat I Kalimantan Barat di Pontianak.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Djuni 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.


SUKARNO